



DIALEKTIKA

Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/index>

ISSN : 1858-3679 (print), 2685-791x (online)

Office: Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN Ambon

email: dialektika@iainambon.ac.id

Urgensi Hukum Responsif Di Masa Pandemi

Moksen Rumalutur^{1*}, Muhamad Ipaloat²

STAI Seram Timur¹, STAI seram Timur²

*Email Korespondensi: rumaluturmoxen@gmail.com, ipaloatmat@gmail.com

Artikel info

Accepted : Nov 2023

Approved : Dec 2023

Published : Jan 2024

Keywords:

Covid-19; Sociology of Law; Responsive Law;

Kata kunci:

Covid-19;

Hukum;

Responsif;

Sosiologi

Hukum

Abstract

This article wants to examine the phenomenon of public disobedience to various government policies in preventing the spread of covid-19. The author is of the view that this non-compliance should be answered by the government by using a responsive legal model in handling COVID-19. This article departs from the responsive legal theory proposed by Philippe Nonet and Philip Selznick. With responsive legal theory, we can see that public disobedience gives the message that the legal model used by the government in dealing with COVID-19 is largely autonomous and repressive law. This study uses a sociology of law approach with empirical legal research methods. In addition to searching documents both offline and online, we also use direct observation in data collection. This observation was carried out in Maluku.

Abstrak

Artikel ini ingin mengkaji fenomena ketidakpatuhan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19. Penulis berpandangan bahwa adanya ketidakpatuhan ini semestinya dijawab oleh pemerintah dengan cara menggunakan model hukum responsif dalam pandangan covid-19. Artikel ini berangkat dari teori hukum responsif yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dengan teori hukum responsif, kita dapat melihat bahwa ketidakpatuhan masyarakat memberikan pesan model hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam penanggulangan covid-19 sebagian besar merupakan hukum otonom dan represif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Selain penelusuran dokumen baik secara *offline* maupun secara *online*, kami juga menggunakan pengamatan secara langsung dalam pengumpulan data. Pengamatan ini dilakukan di Maluku.

Pendahuluan

Ketika pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pembatasan kegiatan masyarakat lainnya, kebijakan tersebut terkesan tidak efektif dilaksanakan. Ketidak efektifan ini dapat terlihat dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Bahkan menurut dr. Alexander K. Ginting (Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19) “*Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dijalankan pada awal pandemi Covid-19 hingga awal tahun 2021 tidak berhasil*”¹. Menurutnya, ketidak berhasilan ini disebabkan oleh sikap masyarakat yang masih abai terhadap himbauan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Selain itu, ia melanjutkan, masyarakat juga masih tidak patuh terhadap larangan mudik dan berkerumunan di tempat umum. Fenomena ketidakpatuhan ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Maluku.

Di kota Ambon berbagai upaya pemerintah untuk membuat masyarakat patuh terhadap kebijakan PSBB dan himbauan 5 M (memakai masker; menjaga jarak; menghindari kerumunan; mencuci tangan; membatasi mobilitas) pun tidak berhasil. Pengamatan kami menunjukkan, kepatuhan masyarakat hanya terjadi ketika masyarakat berhubungan dengan pemerintah. Misalnya, ketika masyarakat pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, mendatangi kantor instansi pemerintah, atau ketika ada razia masker. Terlepas dari apa yang telah kami sebutkan, masyarakat tidak lagi menggunakan masker atau mencuci tangan atau menghindari kerumunan. Di Maluku kegiatan kumpul-kumpul baik di rumah kopi atau pun di rumah makan juga masih berlangsung. semua cerita ini mengkonfirmasi adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran covid-19.

Kami ingin kembali membicarakan soal kebijakan PSBB. Apa itu PSBB? Untuk memahami istilah teknis kebijakan ini, sebaiknya kita melihat langsung regulasi tentang kebijakan tersebut. Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Kriteria suatu daerah untuk bisa diterapkan PSBB menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam pasal 2 adalah “jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain”.² Terkait dengan mekanisme PSBB, menurut Aprista Rystiawati, Penerapan PSBB diusulkan oleh kepala daerah kepada Menteri Kesehatan dengan disertai data peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi; penyebaran kasus menurut waktu; dan kejadian transmisi lokal.³

Di Maluku, ketidakpatuhan masyarakat bukan hanya soal PSBB, berbagai kebijakan mulai dari pelarangan mudik sampai vaksin pun tidak berjalan dengan baik. Ketidakpatuhan masyarakat ini berbanding terbalik dengan berbagai penciptaan rumor terkait cara menangkal efek vaksin dan covid-19. Misalnya, soal kasus makan telur rebus. Beberapa bulan yang lalu masyarakat Maluku ramai mengkonsumsi telur rebus yang katanya dapat menangkal covid-19. Semakin fenomenal karena kejadian ini dilakukan dalam satu malam dan masif dilakukan oleh

¹<https://nasional.okezone.com/read/2021/06/26/337/2431378/satgas-covid-19-sebut-psbb-dan-ppkm-tidak-berhasil-ini-sebabnya>

² Saputra, R. (2020). Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*. 14(2), h. 261

³ Rystiawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh pemerintah Sesuai Amanat UUD RI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. 3(2): h. 244

masyarakat. Fenomena ini berawal dari satu video amatiran yang berdurasi kurang dari 30 detik beredar di facebook. Dalam video tersebut, seorang bayi berbicara tentang makan telur. Masyarakat menafsirkan bahwa makan telur itu efektif untuk menangkal covid-19. Dalam satu malam, tanpa ada arahan dari instansi yang berwenang, tanpa penjelasan medis dari instansi yang berwenang, masyarakat serempak mengikuti video tersebut.

Soal kasus makan telur ini menarik karena fenomena ini terjadi bersamaan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap covid-19 dan perlawanan masyarakat terhadap upaya pemerintah mencegah penyebaran virus. Disini terlihat dengan jelas sikap ambigu dari masyarakat. Pada satu sisi mereka tidak percaya covid-19 dan berbagai upaya pemerintah dalam penanggulangan virus ini, namun di sisi yang lain mereka mengikuti rumor yang diproduksi dan direproduksi oleh masyarakat sendiri untuk menangkal covid-19.

Ketidakefektifan kebijakan pemerintah tersebut mendorong kita mesti bertanya, mengapa bisa demikian? Bukankah hukum itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat? Mengapa masyarakat tidak mau patuh? Mengapa masyarakat tidak memikirkan keselamatannya? Jika masyarakat tidak patuh, apa yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kami untuk memeriksa kebijakan pencegahan penyebaran covid-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan hubungannya dengan respon masyarakat terhadap peraturan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bagian dari hukum. Untuk itu, menurut kami hukum tersebut harus diperiksa kembali. Mengapa ini penting dilakukan? Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Arianto “*Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek the legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani*”⁴. Jika “substansi hukum” dan “struktur hukum” (meminjam istilah Lawrence M. Friedman) masih seperti ini, maka hukum tersebut menurut Nonet dan Selznick (2017) masih bersifat represif. Hukum yang represif bukanlah model hukum yang tepat dalam negara demokrasi. Apalagi di era pandemi seperti ini.

Dengan demikian, pertanyaan yang penting untuk menyelelami fenomena sosial dan fenomena hukum seperti yang telah diuraikan diatas adalah “**Bagaimana model peraturan hukum yang tepat dalam mencegah penyebaran covid-19?**” Pertanyaan ini menjadi fokus penelitian kami.

METODE PENELITIAN

Sebelum kami menyampaikan metode penelitian yang kami gunakan, penting untuk kami sampaikan di awal terkait fenomena yang menjadi fokus kajian kami. Penelitian ini tidak hanya melihat fenomena hukum *an sich*, tetapi juga menghubungkannya dengan fenomena sosial. Fenomena sosial yang kami maksudkan adalah respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran covid-19. Untuk itu menurut kami, pendekatan sosiologi hukum adalah pilihan yang tepat dalam menyelami kedua fenomena tersebut. Selain itu, menurut Sholahudin, Selama ini berbagai kajian dan penelitian terkait dengan kasus hukum yang terjadi di masyarakat, lebih banyak menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang berbasis pada apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sementara pendekatan sosiologi hukum masih sangat minim⁵.

Pendekatan sosiologi hukum berimplikasi langsung terhadap metode penelitian yang kami pilih. Metode penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Fajar dan Achmad, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum

⁴ Arianto, H., (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, 7(2), h. 115

⁵ Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). Dimensi: 9(1). hal.33

yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁶.

Penelitian ini kami lakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat dalam merespon kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan covid-19. Selain pengamatan, kami juga melakukan penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan covid-19 dan penelusuran literatur sekunder lainnya. Uraian terkait jenis penelitian dan cara pengumpulan data ini secara jelas menggambarkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

HASIL

1. Covid-19

Apa itu covid-19? Weisleder, profesor sistem biologi dan radiologi dari Harvard Medical School menulis “*Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2).*”⁷ jadi, covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan yang sangat akut. Ketika virus ini muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada tahun 2019, tidak sampai satu tahun virus ini telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Tingkat penyebaran yang mengglobal ini membuat covid-19 disebut “pandemi”.

Pandemi covid-19 telah membuat hampir semua negara menetapkan kondisi negaranya dalam keadaan darurat. Di Indonesia, tidak berselang lama setelah virus ini muncul di Wuhan, pada bulan April 2020 presiden Jokowi menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Peraturan ini tidak hanya menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional, tetapi juga menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 dan menunjuk Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas di daerah. Keppres ini menggambarkan covid-19 bukan lah virus yang biasa, ini merupakan virus yang sangat mematikan bagi orang-orang tertentu (orang lanjut usia dan orang yang memiliki riwayat penyakit dalam). Tingkat penyebaran yang cepat dan tingkat mematikan yang tinggi ini membuat semua orang di seluruh dunia panik sampai saat ini.

Terkait dengan cara kerja covid-19 ini, Profesor Weisleder dkk., menjelaskan:⁸

“The median incubation period of SARS-CoV-2 is ~5 days (ranging from 2 to 14 days), and people who develop symptoms do so within ~12 days of infection (ranging from 8 to 16 days) (1). A sizable portion of person-to-person virus transmission may occur before infected individuals develop symptoms (presymptomatics) (2). A fraction of infected individuals never develop symptoms (asymptomatics) yet may contribute substantially to disease transmission (3). Nucleic acid tests (NATs) can diagnose SARS-CoV-2 infection and are typically used after the onset of symptoms. The kinetics and sensitivity of testing among asymptomatic people remain uncharacterized. The recovery period for mild cases of COVID-19 is ~2 weeks and that for severe cases is ~6 weeks. In the most severe cases, the time from symptom onset to death ranges between 2 and 8 weeks.”

Secara bebas kami menerjemahkan:

⁶ Fajar, M. dan Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Pustaka Pelajar, h.280

⁷ Weissleder, at.al. (2020). COVID-19 diagnostics in context. Science Translational Medicine. 12. p.1

⁸ Ibid.

“Masa inkubasi rata-rata SARS-CoV-2 adalah ~5 hari (berkisar antara 2 hingga 14 hari), dan orang yang mengalami gejala akan mengalaminya dalam ~12 hari setelah terinfeksi (berkisar antara 8 hingga 16 hari) (1). Sebagian besar penularan virus dari orang ke orang dapat terjadi sebelum orang yang terinfeksi mengembangkan gejala (presimptomatik) (2). Sebagian kecil dari individu yang terinfeksi tidak pernah menunjukkan gejala (asimptomatik) namun dapat berkontribusi secara substansial terhadap penularan penyakit (3). Tes asam nukleat (NAT) dapat mendiagnosis infeksi SARS-CoV-2 dan biasanya digunakan setelah timbulnya gejala. Kinetika dan sensitivitas pengujian di antara orang tanpa gejala tetap tidak dicirikan. Masa pemulihan untuk kasus COVID-19 yang ringan adalah ~2 minggu dan untuk kasus yang parah adalah ~6 minggu. Dalam kasus yang paling parah, waktu dari timbulnya gejala hingga kematian berkisar antara 2 dan 8 minggu.”

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dalam penanganan covid-19. Jika kita melihat website resmi gugus tugas covid-19, maka kita akan menemukan lebih dari 100 kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 (lihat <https://covid19.go.id/p/regulasi>). Mulai dari kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden sampai yang dikeluarkan oleh lembaga negara terkait. Mulai dari pengangkatan gugus tugas, pembatasan sosial berskala besar, larangan mudik, vaksin, sampai dengan yang terakhir soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Semua kebijakan ini dilakukan untuk menanggulangi penyebaran covid-19 dan itu artinya kebijakan dibuat untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia.

Pada bagian ini kami ingin menguraikan beberapa peraturan penting dalam penanggulangan covid-19 di Indonesia. Pertama, peraturan soal PSBB, larangan mudik, kebijakan tentang vaksin, dan terakhir soal pembatasan kegiatan masyarakat berlevel mikro.

a. Kebijakan PSBB

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan Pemerintah ini keluar dengan merujuk pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan. Berdasarkan PP 21 tahun 2020 ini, Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Ketiga peraturan perundang-undangan menjadi dasar utama bagi kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengeluarkan kebijakan PSBB di daerah mereka masing-masing.

Menurut PP 21/2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kegiatan apa saja yang dibatasi? Menurut pasal 4 PP 21/2020, paling kurang kegiatan sosial yang dibatasi meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sementara itu, terkait dengan kriteria pemberlakuan PSBB disuatu daerah, Pasal 2 Permenkes 9/2020 menyebutkan:

“Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan*
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.”*

b. Kebijakan Pelarangan Mudik

Idul fitri tahun 2020 menjadi idul fitri pertama yang berbeda di Indonesia. Selama ini, idul fitri selalu menjadi momentaum yang ramai dibicarakan soal keramainnya. Ramai pemberitaan soal banyak penumpang kapal laut atau kereta api yang tertinggal atau tidak mendapatkan tiket. Atau pemberitaan maskaipai penerbangan yang harus di tambah untuk daerah tertentu, karena penumpang naik tajam. Keramain perantauan menyiapkan berbagai keperluan untuk pulang kampung. Keramaian di pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar modern. Keramaian di kampung karena banyak warga kampung yang merantau pulang.

Tahun 2020 juga fenomena yang ramai ada, tetapi keramainnya berbeda. Keramaian kali ini disebabkan oleh situasi yang selama ini ada berubah. Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang tinggi mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang larangan mudik ketika idul fitri. Tradisi mudik bagi perantau tiba-tiba harus ditinggalkan karena covid-19.

Pada tanggal 23 April 2020, pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini untuk selanjutnya akan kami sebut “Permenhub 25/2020”. Pasal 1 ayat (1) peraturan ini menyebutkan “*Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi.*” Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa larangan penggunaan sarana transportasi ini untuk tujuan masuk/keluar wilayah: pembatasan sosial berskala besar; zona merah penyebaran *corona virus disease 2019 (covid-19)*; dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar.

Walaupun dalam peraturan ini ketentuan pelarangan mudik itu hanya untuk wilayah yang masuk tiga kategori diatas. Namun karena hampir semua daerah di Indonesia termasuk tiga kategori tersebut, pelarangan mudik akhirnya diberlakukan hampir semua daerah. Semua kebijakan ini diambil untuk menanggulangi penyebaran covid-19, dan itu juga artinya untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

c. Prokes 5M

Protokol kesehatan 5M terdiri dari :

- Mencuci Tangan: Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19.
- Memakai Masker: Pada awal pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang (baik yang sehat atau sakit) agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
- Menjaga Jarak { Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI
- Menjauhi Kerumunan: Selain tiga hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah.
- Mengurangi Mobilitas: Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini.

d. Kebijakan Vaksin


Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2021 mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Permenkes ini keluar berdasarkan perintah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pasal 4 Permenkes 10/2021 ini menyebutkan: “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk: a. mengurangi transmisi/ penularan COVID-19; b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19; c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.”

Menurut Permenkes ini, karena ketersediaan vaksin belum memadai maka program vaksin ini dilakukan bertahap dengan berdasarkan skala prioritas. Tahap pertama adalah untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang pada fasilitas layanan kesehatan. Tahap kedua adalah masyarakat lanjut usia dan petugas pelayanan publik. Ketiga, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Yang terakhir untuk masyarakat lainnya. Pelaksanaan vaksin terdapat dua program, yakni untuk kelompok prioritas vaksin dilakukan melalui vaksinasi program. Sementara untuk masyarakat umum, vaksin diberikan melalui vaksinasi gotong royong.

Di dalam Permenkes ini, pemerintah mewajibkan masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin harus datang untuk vaksinasi. Pasal 14 menyebutkan “**Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”.

3. Ketidapatuhan Masyarakat Terhadap Kebijakan Covid-19

Di awal telah kami sebutkan, menurut Alexander K. Ginting (Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dijalankan pada awal pandemi Covid-19 hingga awal tahun 2021 tidak berhasil. Menurutnya ketidak berhasilan ini disebabkan oleh adanya ketidapatuhan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. Sementara menurut data yang dilansir oleh satgas covid-19 di halaman website-nya, tingkat ketidapatuhan memakai masker di provinsi Maluku pada bulan Juni 2021 berada pada angka 34,73%. Sedangkan tingkat ketidapatuhan masyarakat dalam perilaku menjaga jarak dan menghindari keurmunan berada pada angka 40,51%. Angka ini di dapat dari pemantauan satgas covid-19 pada 673 titik pantau dan 5.784 orang yang dipantau. Ini merupakan angka yang tinggi.



Gambar.1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat di Provinsi Maluku pada bulan Juni 2021
(sumber: <https://covid19.go.id/monitoring-kepatuhan-protokol-kesehatan>)

Jika kita mengkonfirmasi data ini dengan mengamati perilaku masyarakat secara langsung, maka data ini bukan lah angka-angka yang kosong. Pengguna kendaraan bermotor di kota Ambon akan menggunakan masker jika ada atau melewati ruas jalan yang di razia. Begitu pula di tempat ibadah. Pengamatan kami menunjukkan, penggunaan masker oleh masyarakat yang beribadah juga sangat jarang. Larangan mudik pada lebaran Idul fitri tahun 2020 dan tahun 2021 juga tidak berjalan efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang pulang ke kampung. Pengamatan kami juga menunjukkan bahwa protokol kesehatan hanya berjalan sedikit efektif di kota Ambon, sementara delapan kabupaten/kota lainnya berjalan tidak efektif, bahkan prokes sangat longgar. Masyarakat Maluku akan patuh menggunakan masker jika mereka sedang berurusan dengan pemerintah, entah itu mendatangi instansi pemerintah atau ada acara pemerintahan. Prokes juga berjalan efektif di sekolah dan kampus, hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh dinas pendidikan untuk meliburkan siswa dan menyelenggarakan proses belajar-mengajar secara online.

4. Hukum Responsif

Sebagai teori, hukum responsif dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Menurut Rahmat Saputra, Istilah tersebut digunakan Nonet dan Selznick sebagai kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas⁹. Jika kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh Rahmat ini, maka ada satu hal yang penting menurut kami, yakni hukum responsif lebih mempertimbangkan sisi realitas dari pada sisi formalitas.

Bagaimana hukum responsif itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti melihat klasifikasi hukum yang ada di dalam masyarakat yang dibuat oleh Nonet dan Selznick. Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut:¹⁰

1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (**hukum represif**);
2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (**hukum otonom**); dan
3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (**hukum responsif**).

Dari klasifikasi yang dibuat oleh Nonet dan Selznick ini secara jelas telah menyebutkan bahwa hukum responsif itu melihat hukum sebagai fasilitator dalam merespon berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang dimaksud Nonet dan Selznick soal hukum ini bukan hanya sebatas produk hukum saja tetapi juga mencakup bagaimana produk hukum tersebut diimplementasikan. Selain klasifikasi hukum, Nonet dan Selznick juga membuat klasifikasi konfigurasi an karakter hukum. Berikut penjelasannya¹¹:

“a. **Konfigurasi politik demokratis** adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis.

⁹ Saputra, R. (2020). Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), h. 263

¹⁰ Arianto, H., (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), h. 118-119

¹¹ Arianto, H., (2010). *Op.cit.*

- b. **Konfigurasi politik otoriter** adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional.
- c. **Produk hukum responsif atau otonom** adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.
- d. **Produk hukum konservatif atau ortodoks** adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh.”

PEMBAHASAN

Mengapa Masyarakat Tidak Patuh?

Menurut kami, tingkat ketidakpatuhan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran covid-19 harusnya membuat pemerintah melakukan berbagai evaluasi penting. Salah satunya terkait dengan substansi dan penerapan peraturan itu sendiri. Pertanyaan penting yang seharusnya diajukan oleh pemerintah adalah “Mengapa Masyarakat Tidak Patuh?” pertanyaan ini terkesan sederhana, namun jika digunakan secara baik dan kritis akan memandu kita untuk memahami berbagai persoalan ketidakpatuhan baik secara hukum maupun secara sosiologis. Selain itu, menurut kami ketidakpatuhan menunjukkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam mencegah penyebaran covid-19. Padahal, menurut Nawangsari,dkk., Partisipasi masyarakat adalah penentu sukses dalam kegiatan PPKM Mikro untuk menangani wabah virus corona, karena pemerintah tidak akan mampu menangani kasus ini tanpa peran dari masyarakat publik¹².

Kami menemukan beberapa alasan yang penting terkait dengan fenomena ketidakpatuhan ini. Pertama, menurut kami ketidakpatuhan ini bersumber dari model hukum yang digunakan. Rahmat Saputra dalam kajiannya tentang kebijakan PSBB menyebutkan¹³

“Persoalan kewenangan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah tarik-menarik pengelolaan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah... ada beberapa wilayah yang di tolak permohonan PSBB nya oleh Kemenkes contohnya Kota Tegal dan Kota Palangara. ... Pengelolaan hubungan pusat dan daerah pun menjadi “kabur dan kurang jelas”, ...”

Dari pendapat Saputra ini terlihat dengan jelas bagaimana peraturan tentang PSBB masih terkesan *top-down*. Padahal, terdapat keragaman tingkat penyebaran dan korban dari covid-19 di Indonesia. Daerah-daerah yang angka kematiannya rendah diperlakukan sama dengan daerah-daerah dengan angka kematian yang tinggi. Jika membaca kebijakan (Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Kesehatan) tentang PSBB, maka masih terlihat dengan jelas apa yang disebut oleh Nonet dan Selznick konfigurasi politik otoriter. Itu artinya bahwa jenis hukum tersebut masih bersifat represif.

Kedua, ketidakpatuhan ini disebabkan oleh perilaku pemerintah yang tidak konsisten. Pada bulan Agustus tahun 2020 disaat momentum Hari Ulang tahun provinsi Maluku, beredar video di media sosial soal beberapa pejabat tinggi di Maluku yang berpesta tanpa masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini dilakukan ketika acara ramah-tamah dalam merayakan HUT Provinsi Maluku. Perilaku ini terjadi bersamaan dengan gencarnya upaya pemerintah dalam menertibkan

¹² Nawangsari, E.R. dkk., (2021). *Syntax Transformation*. 2 (5), hal. 595-596

¹³ Saputra, R. *Op.Cit.* hal. 266-267

masyarakat untuk patuh terhadap prokes. Masyarakat banyak yang kesal dalam melihat perilaku pejabat pemerintah ini. Muncul narasi-narasi di media sosial dan dalam aktifitas harian masyarakat “ah, pemerintah saja tidak patuh, kenapa kita harus patuh”. Kita tahu bersama bahwa berbagai kebijakan untuk menghambat penyebaran virus ini masyarakat sangat terdampak secara ekonomi. Walaupun berbagai bantuan diberikan oleh pemerintah tetap saja itu tidak lah cukup. Ketidak konsistenan pemerintah ini menjadi alasan kuat atau memotivasi masyarakat juga untuk tidak patuh. Selain itu, ketidakpatuhan yang dilakukan oleh elit pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa hukum yang mereka buat tidak dapat menjerat mereka. Hukum tersebut hanya untuk rakyat kecil. Jika kita menggunakan teori hukum responsif, maka karakter produk hukum terkait PSBB di Maluku mencerminkan produk hukum yang ortodoks atau konservatif.

Ketiga, kurangnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengimplementasikan kebijakan tentang covid-19 di Maluku. Pujaningsih dan Sucitawatih dalam kajiannya menyampaikan, penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah *Covid 19* di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya¹⁴. Di Maluku keterlibatan desa kurang dimaksimalkan, hanya Satgas covid-19 di level kecamatan dan kabupaten/kota saja yang bekerja secara efektif. Kurang maksimalnya partisipasi pemerintah desa ini juga mengakibatkan adanya kesalahpahaman masyarakat tentang covid-19 dan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Padahal untuk mengawasi masyarakat dari jarak dekat dalam menaati prokes dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang covid-19, pemerintah desa adalah institusi pemerintah yang berada di garis depan. Pemerintah desa lah yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Jika kita berangkat dari alasan diatas, maka model hukum di Indonesia (dan secara khusus di Maluku) yang digunakan dalam penanganan covid-19 merupakan model hukum yang otonom dan represif. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Arianto. Menurutnya, hukum negara yang sekarang diberlakukan di Indonesia sebenarnya lebih dekat kepada tipe hukum otonom, dimana dalam tipe hukum otonom sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan penafsiran aparat terhadap penegakan hukum dilakukan sesuai apa yang tersurat dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Namun ada kalanya hukum Indonesia juga dekat dengan tipe hukum represif dimana peran orang-orang yang berkuasa secara politik bisa mempengaruhi hukum sesuai dengan apa yang mereka inginkan¹⁵.

Menurut kami, model hukum responsif merupakan model hukum yang tepat yang harus digunakan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) disaat kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat sedang tidak stabil. Model hukum responsif ini digunakan baik dalam merancang regulasi atau kebijakan tentang covid-19 maupun dalam penerapan kebijakan tersebut. Mengapa hukum responsif ini sangat urgen digunakan ketika pandemi? Karena-seperti yang dijelaskan oleh Nonet dan Selznick, hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Menurut Arianto (2010), dua hal yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum

¹⁴ Pujaningsih, N., dan Sucithawathi, I.G.A.AG. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*: 6(3). Hal. 468

¹⁵ Arianto, H., (2010). *Op.cit.*

maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan.

Daftar Referensi

Artikel:

- Saputra, R. (2020). Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*. 14(2).
- Rystiawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh pemerintah Sesuai Amanat UUD RI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. 3(2).
- Arianto, H., (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2),
- Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). *Dimensi*: 9(1)
- Fajar, M. dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar
- Weissleder, at.al. (2020). COVID-19 diagnostics in context. *Science Translational Medicine*. 12.
- Nawang Sari, E.R. dkk., (2021). *Syntax Transformation*. 2 (5)
- Pujaningsih, N., dan Sucithawathi, I.G.A.A.G. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*: 6(3)

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang nomor 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Internet:

- <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/26/337/2431378/satgas-covid-19-sebut-psbb-dan-ppkm-tidak-berhasil-ini-sebabnya>
- <https://covid19.go.id/p/regulasi>
- <https://covid19.go.id/monitoring-kepatuhan-protokol-kesehatan>